

ANALISIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

DALAM *E-COMMERCE*

(Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.)



Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Bagian Program Studi Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Titania Denanda

02011381722394

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TITANIA DENANDA
NIM : 02011381722394
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

Judul:

**ANALISIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
DALAM E-COMMERCE**
(Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam
Ujian Skripsi/Komprehensif

Palembang, 2021

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Dr. H. Murzal, S. H., M. Hum.
NIP. 19600312198031002

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiah, S. H., M. Hum.
NIP. 196511011992032001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrina, S. H., M. S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswi : Titania Denanda
Nomor Induk Mahasiwa : 02011381722394
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Tungkal/23 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Titania Denanda

NIM. 02011381722394

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“WE’RE JUST LIKE GLOWSTICK,
IN ORDER TO SHINE
SOMETIMES WE NEED TO BE BREAK”**

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Kedua orangtuaku tercinta

Kakak-kakakku tersayang

Seluruh teman-teman seperjuangan

Para Dosen dan Pegawai FH Unsri

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Analisis Perbuatan Melanggar Hukum dalam E-commerce (Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.).**

Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum dan ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Titania Denanda
NIM. 02011381722394

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu penulis dalam menyusun skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu ditengah kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dengan memberikan arahan mengenai kepentingan akademik penulis dari semester awal hingga akhir ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga akan menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari.
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua ku, Bapak H. Deki Subianda, S.Sos., M.M., dan Ibu Almh. Titin Kartini, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan, doa dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anakmu.
11. Kakak Saya Agung Perdana Abri Sandi dan Debi Karina Dwi Jayanti, yang amat sangat ku sayangi, terima kasih atas dukungannya dan semoga kita menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua.
12. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya yang terdapat orang-orang yang heba didalamnya, tempat penulis berproses dalam organisasi, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan terhadap penulis selama ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Selma Kemuning Aquinta, Nadilla Putri Belinda, Carmen Leony, Andre Mellanio Taradong, M. Irfan Senoadji, Siti

Risma Fatmansyah, Tasya Syabahunnur, Lauditta Soraya, Lucky Ginting, dan Aurell Safira Izzati yang selalu berbagi pengetahuan, memotivasi, membantu serta menjadikan kehidupan menjadi lebih berwarna selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

14. Sahabat-sahabatku tercinta Dinda Angraini, Dinda Canadia Yunita, Sinta Bela, Sonya Ananda Putri yang telah memberikan tempat dan waktu untuk mendengarkan penulis berkeluh kesah dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
15. Anggi Sekar Putri yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan semangat kepada penulis.
16. Aprialdi Noor Idris yang memahami serta memberikan semangat dan memotivasi untuk selalu mengerjakan skripsi.
17. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna meningkatkan kualitas tulisan-tulisan penulis dimasa yang akan datang. Serta semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Titania Denanda

NIM. 02011381722394

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Syarat Sah Perjanjian	29
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	31
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	37
1. Pengertian E-Commerce	37
2. Para Pihak dalam E-Commerce	40
3. Syarat-Syarat Umum dalam E-Commerce.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum	43
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum	43
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	47
3. Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum.....	52
BAB III	58
A. Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.....	58
1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.	59


2. Pembuktian Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Oleh Penggugat Dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.....	85
BAB IV	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Analisis Perbuatan Melanggar Hukum dalam E-commerce (Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.)**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk., Penggugat dengan gugatannya atas Para Tergugat itu tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) menurut Pertimbangan Hakim. Ketidajelasan gugatan tersebut ialah dalam hal tidak lengkapnya syarat substansial pada bagian petitum dan alasan-alasan gugatan/fundamental posita tuntutan dari Penggugat tidak relevan atau bertentangan sesuai dengan Pasal 8 Nomor 3 RV (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk sudah tepat atau tidak dan pembuktian oleh Penggugat dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. sudah tepat ialah gugatan Penggugat bersifat *obscur libel* dan dalam gugatannya bukanlah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) melainkan wanprestasi dan pembuktian dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. seharusnya dapat melampirkan bukti seperti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE, guna melengkapi bagian petitum dalam surat gugatan dan dapat diterima oleh Majelis Hakim.


Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum, E-commerce, Pertimbangan Hakim, Pembuktian

Pembimbing Utama,




Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 19600312198031002

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1970307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang dengan beberapa target peningkatan pada hasil-hasil pembangunan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Di antara sekian banyak sektor pembangunan nasional tersebut, pembangunan di bidang perekonomian ialah salah satu agenda yang sangat penting dan sangat berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Perdagangan merupakan salah satu bidang yang menunjang kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, di samping itu juga pun mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan juga hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi secara signifikan disektor perdagangan, khususnya di era globalisasi adalah melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan teknologi informasi. Saat ini pengembangan dan penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi telah berkembang dengan cepat. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang demikian cepat telah mengakibatkan semakin mudahnya

arus informasi yang dapat diperoleh masyarakat, sekaligus memudahkan orang untuk melakukan komunikasi satu sama lain dengan melintasi batas ruang dan waktu. Globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan, semakin dimudahkan dengan adanya internet (*Interconnected Networking*) sebagai media komunikasi yang cepat.

Transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam arti melalui media internet (*dunia maya/cyber space*). Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yaitu sistem perdagangan secara virtual dan dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*. Pada perkembangannya *Electronic Commerce (E-Commerce)* lahir selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan tersedianya kualitas yang lebih baik.

Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat, dalam hal ini teknologi internet khususnya *e-commerce* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Perkembangan yang sangat pesat dari *Electronic Commerce (e-commerce)* ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:¹

¹ Ibid., hlm. 9

1. *Electronic Commerce* mempunyai kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus;
2. *Electronic Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
3. *Electronic Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif;
4. *Electronic Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat;

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi perdagangan dapat menjanjikan berbagai kemudahan, namun hal ini tidak mengartikan *Electronic Commerce* merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah, khususnya bagi negara yang belum mengatur mengenai *Electronic Commerce*. Pada praktiknya telah banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi perdagangan ini². Kasus tersebut misalnya adanya tindakan wanprestasi dari pelaku usaha terhadap konsumennya dalam suatu transaksi jual beli melalui internet, dalam hal ini konsumen telah melakukan pembayaran melalui fasilitas *internet banking* kepada pelaku usaha, namun pelaku usaha tidak mengirimkan barang yang telah dibeli konsumen atau pelaku usaha keliru

² M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce*, (Jurnal Hukum, Nomor 16 Vol. 8, 2001).

dalam mengirimkan barang tersebut, sehingga hal ini merugikan konsumen. Selain itu sering pula terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Saat ini di Indonesia telah ada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Pada Undang-Undang ITE tersebut telah ada pengaturan mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet, namun seringkali tidak dapat mengakomodir kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik tersebut dikarenakan luasnya cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yang tidak diatur secara eksplisit atau secara khusus dalam Undang-Undang ITE tersebut. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum hanya diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang memerlukan penafsiran hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut terhadap kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam *E-commerce*. Terlebih lagi seringkali perbuatan melawan hukum langsung dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menuntut kerugian materil dan immaterial, karena sanksi pidana hanya memberikan hukuman badan dan atau denda yang tujuannya menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Transaksi via online atau menggunakan internet disamping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, namun juga akan menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti halnya perkara dengan Putusan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk. terhadap

Suhartatik Karuniawati Alias Mey Fung yang bertindak sebagai Penggugat melawan Rosita Vidiastria sebagai Tergugat I dan Rusdi sebagai Tergugat II. Dalam duduk perkaranya, antara Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya sudah saling kenal melalui *Face book* via internet dan dari hubungan tersebut lahirlah kerja sama bisnis dalam hal pemesanan Gadget Handphone segala merk dan tipe Handphone.³

Pokok dari perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta itu pada dasarnya gugatan Penggugat menggugat para Tergugat adalah agar Tergugat membayar ganti rugi materiil maupun in-materiil secara langsung dan sekaligus (*lump-sum*) sebesar Rp. 1639.682.000,- sebagai akibat tindakan sewenang-wenang/Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang/refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat.⁴

Untuk dapat mengatakan, bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang dan barang-barang berupa handphone dari Penggugat adalah suatu tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni telah merugikan Penggugat, maka tindakan/perbuatan Para tergugat tersebut haruslah dibuktikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum juga haruslah memenuhi semua unsur atau faktor-faktor dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

³ Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.

⁴ Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.

Onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan:

“Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”.

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Adapula syarat-syarat dan unsur perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

- a. Ada suatu perbuatan
- b. Perbuatan itu melawan hukum
- c. Ada kesalahan dari pelaku

Namun, berdasarkan Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dibuktikan salah, karena gugatan Penggugat bersifat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansil surat gugatan. Oleh karena itu penulis ingin membahas dan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. sudah tepat dan bagaimana seharusnya proses pembuktian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penggugat dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM *E-COMMERCE* (Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. sudah tepat?
- b. Bagaimana seharusnya proses pembuktian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penggugat dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. sudah tepat atau tidak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya proses pembuktian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penggugat dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,

Penelitian secara teoritis ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam suatu Putusan dan proses pembuktian khususnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penggugat dalam suatu Putusan.

2. Manfaat Praktis,

Penelitian secara praktis ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam suatu Putusan itu sudah tepat atau belum, kemudian diharapkan dapat bermanfaat dalam memahami proses pembuktian khususnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam suatu Putusan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup skripsi ini dibatasi hanya membahas pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. sudah tepat atau tidak. Serta menganalisis bagaimana seharusnya proses pembuktian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penggugat dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada beberapa kerangka teoritis yang akan digunakan karena kerangka teoritis merupakan hal yang penting dan merupakan dasar- dasar operasionalnya. Kerangka teori merupakan suatu

sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah manusia dalam memahaminya, kerangka teori bukan hanya sekedar definisi dari berbagai macam buku tetapi lebih kepada penggalian teori yang dapat digunakan penulis untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang akan diteliti. Maka teori yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaanya, hukum tidak

⁵ Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* atau pertimbangan hukum ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷

Dalam praktek peradilan perdata dikenal sumber hukum berupa *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang terdiri dari 1993 Pasal. BW tersebut berdasarkan Pasal 1 Aturan Peradilan UUD 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini. BW berlaku untuk sebagian warganegara Indonesia yaitu: a) mereka yang termasuk golongan Eropa; b) mereka yang termasuk golongan Tiong Hoa dengan beberapa pengecualian dan tambahan seperti termuat dalam

⁶ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung, Mandar Maju, 2005), hlm. 146.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2002), hlm. 108.

Lembaran Negara tahun 1917-129 (lampiran II); dan c) mereka yang termasuk golongan Timur Asing selain daripada Tiong Hoa dengan pengecualian dan penjelasan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1924 -556 (lampiran I).⁸ Sementara itu untuk golongan Bangsa Indonesia Asli berlaku hukum adat yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.⁹

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁰

Perbuatan melawan hukum itu sendiri dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut

⁸ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Pradnaya Paramitha, 2004), hlm. vi-vii.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa, 1996), hlm. 10.

¹⁰ Rachman Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung, PT. Alumni, 1982), hlm. 15.

tort, yang berarti salah (*wrong*). Namun, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt lex, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya).

Onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan:

“Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”.

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹¹

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.¹²

Adapula syarat-syarat dan unsur perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), hlm. 346.

¹² MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982), hlm. 13

a. Ada suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

b. Perbuatan itu melawan hukum

1. Perbuatan melanggar Undang-Undang.
2. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak pribadi
- b. Hak-hak kekayaan
- c. Hak-hak kebebasan
- d. Hak atas kehormatan dan nama baik

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*).

Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi para pihak lain, maka berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya.

- c. Ada kesalahan dari Pelaku.

Pasal 1365 KUHPerdara kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian. Menurut H.F Vollmar, bahwa untuk adanya kesalahan ada pertanyaan sebagai berikut:¹³

¹³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung, Mandar Maju, 1994), hlm. 82.

Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, yaitu apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu?

Kesalahan dalam arti objektif atau konkrit, yaitu apakah ada keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan darurat (*noodoestand*). Dalam hal ini orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan.

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.
- d. Ada kerugian korban

3. Teori Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa belanda yakni *overeenkomst* dan dalam bahasa inggris dikenal Dengan istilah *agreement*.¹⁴ Di

¹⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2007), hlm. 61.

Indonesia, perjanjian sering dikenal dengan istilah persetujuan. Perjanjian ialah salah satu sumber perikatan, yang menciptakan suatu kewajiban pada satu pihak dan dengan pihak lainnya. Perjanjian diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “Sesuatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Pengertian perjanjian ialah hubungan timbal-balik antara pihak yang mengikatkan diri didalam suatu prestasi, dalam memperoleh hak-hak melalui perjanjian tersebut juga memperoleh kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak yang diperolehnya.¹⁵

Selain itu juga, penulis mengangkat suatu masalah yang berhubungan dengan keabsahan dari suatu perjanjian di dalam Transaksi Elektronik. Menurut pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian yang sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¹⁵ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), hlm. 2.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah perjanjian terdiri dari syarat Subjektif dan syarat Objektif yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Syarat Subjektif

Apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, Syarat Subjektif terdiri dari :

- a. Adanya kesepakatan antara kedua pihak yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

2. Syarat Objektif

Apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, Syarat Objektif terdiri dari :

- a. Suatu hal tertentu
- b. Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebelum terjadinya perjanjian maka ada kesepakatan antara kedua pihak, salah satu pihak dalam perjanjian menyampaikan

terlebih dahulu apa yang di inginkan oleh pihak lain dan diperkenankan untuk disepakati.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan.

¹⁶ Kartini Muljadi Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 91.

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan mengutamakan bahan pustaka atau dokumen yang disebut dengan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hukum normative terdapat lima pendekatan,⁴ yaitu; *Pertama* pendekatan undang-undang (*statue approach*), *Kedua* pendekatan kasus (*case approach*), *Ketiga* pendekatan historis (*historical approach*), dan *Kelima* pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari kelima pendekatan hukum normative, maka metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan undang-

undang karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁷

Pendekatan yang digunakan merujuk pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh bahan hukum primer meliputi segala peraturan perundang-undangan terkait, bahan sekunder meliputi buku, literatur dan jurnal. Pendekatan undang-undang adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yaitu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana sebuah data bisa diperoleh.⁶ Pada penelitian hukum yuridis normatif sumber data yang diperlukan bersifat data sekunder. Dan data sekunder itu sendiri artinya yaitu data yang mencakup

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya. Dan data itu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari kesatuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis dari dalam proposal skripsi, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Ketiga;
- d. Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku literature, hasil

penelitian para pakar hukum dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini;

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau kamus lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam proposal skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data melalui data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dalam bahan pustaka, undang-undang, jurnal dan yang lainnya kemudian menyandingkan pembahasan terhadap literatur-literatur yang berkaitan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yaitu bagaimana cara mengelola data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian tersebut melakukan analisis yang sebaik-baiknya. Analisa data merupakan bentuk Analisa yang bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh dapat sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian.

Pengolahan dan analisa data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam proses pengolahan dan analisis data bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Sesuatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yaitu merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang akan penulis lakukan yaitu secara deduktif, merupakan kemampuan

berfikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada fakta yang bersifat khusus¹⁸.

¹⁸ Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25

DAFTAR PUSTAKA

- A.Qirom Syamsudin Meliala. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Abdul H, Teguh P. 2005. *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Kadir Muljadi. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad M. Ramli, 2010. *Cyber Law dan Haki*. Bandung: PT. Redika Aditama.
- Amirudin & Zainal A. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sutisyo. 2012. *Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Djojodirjo, M. M. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handri Rahajo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Helen Budiono. 2011. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisher.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Iza R. Irsan, Putu S. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Kartini M, Gunawan W. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2012. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mahfud MD. 2016. *Asas Keadilan dan Kemanfaatan*. Jakarta: Suara Karya Online.
- Mariam Badarus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. A. Moegni Djojodirdjo. 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- M. Romdlon. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan ke- 9. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti F. & Yulianto A. 2011. *Penelitian Hukum*.
- Niniek Suparnik. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patrik, P. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Purbo, O. W. 2001. *Mengenai Electronic Commerce*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

- R. Subekti, Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Retnowulan S, Iskandar O. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan ke-8. Bandung: Mandar Maju.
- Richardus Eko Indrajit. 2001. *E-commerce Kiat dan Strategis Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: Gramedia.
- Rosa Agustina. 2008. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: FH UI.
- Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.
- Setiawan, R. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeparmono, R. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soepomo. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cetakan ke-14. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti, R., & R. T. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan ke-25. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R., & R. T. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan ke-34. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Cetakan ke-15. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke-5. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini, dkk. 2007. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: BPHN.

- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Widjaja, K. M. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Windari, R. A. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

- I, E. Mujiyana. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online. *Teknol. Inf.* Nomor 3 Vol 8.
- Nafa A, Elwi M, M. Hasbi. 2020. Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Pasal 1320 KUHPperdata. *Jurnal Hukum*. Nomor 2 Vol. 2.
- R. Rahmidani. 2013. Penerapan E-commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. Nomor 1 Vol. 2.
- Sanusi, M. A. 2001. Transaksi Bisnis dalam *Electronic Commerce*. *Jurnal Hukum*, Nomor 16 Vol. 8.
- Hasanudin. 2016. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata dengan Menggunakan Terjemahan BW. *Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI*. Edisi 2.
- Hetty Hassanah, 2015. Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara *Online (E-Commerce)* Berdasarkan

Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum*, Nomor 1 Vol. 32.

Internet

Bukti Surat dalam Hukum Perdata. 2020. Diakses pada tahun 2021 dari <https://fjp-law.com/id/bukti-surat-dalam-hukum-perdata/>.

Jual Beli dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata. 2016. Diakses pada tahun 2021 dari <http://digilib.uinsby.ac.id/12989/23/Bab%202.pdf>.

Syarat Sah Perjanjian dalam E-commerce. 2005. Diakses pada tahun 2021 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-sah-perjanjian-dalam-e-commerce-cl531>.

Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum. 2012. Diakses pada tahun 2021 dari https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/.

Penerapan Eksepsi Obscur Libel dan Error in Persona. 2020. Diakses pada tahun 2021 dari <https://fjp-law.com/id/penerapan-eksepsi-obscuur-libel-dan-error-in-persona/>.

Putusan Hakim

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.

Yurisprudensi

Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970.
Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973